



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

PUTUSAN

Nomor Register: 002/PS.REG/BWSL-LBT.18.06/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Memeriksa dan Memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan, permohonan dari:

- 1 Nama : [REDACTED]
Kewarganegaraan : [REDACTED]
Tempat Tinggal : [REDACTED]

Telp / No. HP : [REDACTED]
- 2 Nama : [REDACTED]
Kewarganegaraan : [REDACTED]
Tempat Tinggal : [REDACTED]

Telp / No. HP : [REDACTED]

Bertindak untuk dan atas nama masing-masing sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah yang mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan ke KPU Kabupaten Lombok Tengah, yang dinyatakan ditolak berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Jumlah Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020- (Formulir BA-1 KWK Perseorangan) BA.1 KWK Perseorangan tanggal 26 Februari 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Suriahadi, S.H., M.H., C.L.A.
2. Marsis, S.H.
3. Burhanudin, S.H., M.H.
4. Achmad Ernadi, S.H.,C.H.



Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Graha Dekoponwil NTB Lt.1-R-02 Jalan Bung Karno No. 30 Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :01/saswadidahrn/Pb.1/02/2020. Tanggal 29 Februari 2020, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Berupa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Jumlah Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 (Formulir BA-1 KWK Perseorangan tertanggal 26 Februari 2020 :

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang berkedudukan di Jln. Soekarno-Hatta Kelurahan Leneng, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Kode Pos 83518. selanjutnya disebut **Termohon**;

Permohonan diajukan pertama pada tanggal 28 Februari 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 3 Maret 2020 pemohon melakukan perbaikan permohonan dan dinyatakan lengkap dicatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Nomor: 002/PS.REG/BWSL-LBT.18.06/III/2020.

Membaca Permohonan Pemohon;
Mendengar Keterangan Pemohon;
Membaca Jawaban Termohon;
Mendengar Keterangan Termohon;
Mendengar Keterangan Saksi dari Pemohon, dan Termohon;
Memeriksa Bukti-Bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor Register 002/PS.REG/BWSL-LBT.18.06/III/2020 Tanggal 3 Maret tahun 2020 dalam Permohonan *a quo* sebagai berikut:



A. PERMOHONAN PEMOHON

1. Pokok Permohonan

Bahwa yang menjadi objek permohonan adalah Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Jumlah Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, Formulir BA. 1-KWK Perseorangan, Hari Jumat, Tanggal 26 Februari 2020.

Perbedaan jumlah dukungan antara yang tertuang dalam obyek sengketa dengan hasil rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Model B.2-KWK Perseorangan) adalah:

VERSI TERMOHON

Jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan versi Termohon yang tercantum di dalam Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 (Bukti P-1). Adalah sebagaimana tercantum dalam table 2 "Hasil Pengecekan jumlah dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan".

	Dokumen dukungan	Jumlah dukungan memenuhi syarat	Jumlah dukungan tidak memenuhi syarat	Jumlah sebaran memenuhi syarat	Jumlah sebaran tidak memenuhi syarat
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	54,552	155	12	0
2	Formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan	54,552	4,679	12	0
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan	54,552	4679	12	0

VERSI PEMOHON

Berdasarkan Bukti-bukti yang dimiliki pemohon yang tercantum dalam Model B.2-KWK Perseorangan Tentang Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Model B.2-KWK Perseorangan. (P-2)

Bahwa berdasarkan rekapitulasi, jumlah dukungn Bakal Pasangan Calon adalah 59.231 dukungan dengan jumlah sebaran 12 Kecamatan.



Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah berupa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Jumlah Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, (Formulir BA-1 KWK) Perseorangan, hari Jumat, tanggal 26 Februari 2020.

2. Alasan-Alasan Permohonan

Adapun alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan ini antara lain:

Pelanggaran Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum

- a. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah melalui jalur Independen (Perseorangan). Oleh sebab itu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Wali Kota. Serta Keputusan KPU No.82/PL.02.2Kp/ 06/ KPU/ II/ 2020 tentang Pedoman Tehnis Penyerahan dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- b. Bahwa berpedoman pada alasan di atas maka Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah dengan jumlah dukungan sebesar 59.231. (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu dukungan) dari jumlah minimal dukungan yang disaratkan yaitu sebanyak 57.037 (lima puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh) dukungan dengan mengikuti memasukan Formulir Model B.1-KWK, Formulir Model B.1.1 KWK, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan diterima lengkap oleh Termohon sebanyak 17 box.
- c. Bahwa semua syarat dukungan telah diinput Pemohon melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah dukungan sebanyak 59.231 dukungan yang diinput melalui SILON KPU Kabupaten Lombok Tengah sampai tanggal 22 Februari 2020. Begitupula sesuai dengan batas penyerahan fisik Formulir Model B.1-KWK, Formulir Model B.1.1-KWK, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, Pemohon bersama rombongan telah menyerahkan Bukti fisik formulir tersebut sejumlah yang disebutkan di atas dan telah diterima oleh Termohon dihadapan saksi-saksi dan pendukung Pemohon.



- d. Bahwa kemudian pada sore harinya tanggal 22 Februari 2020 sekitar Pukul 16.00, Termohon mengembalikan bukti dukungan fisik yang Pemohon serahkan dengan alasan terdapat dokumen yang belum ditandatangani, dan Termohon memberikan waktu kepada Pemohon untuk memperbaiki dokumen pendaftaran sampai batas waktu tanggal 23 Februari 2020 pukul 24.00. Wita. Pemohon telah menyempumakan dan memperbaiki dokumen pendaftaran tersebut, dan Termohon dihadapan umum dan saksi saksi (yang akan Pemohon ajukan) telah menyampaikan bahwa dokumen dukungan telah diterima dengan jumlah dukungan 59.231 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu dukungan). Namun Termohon tidak memberikan tanda terima atau Berita Acara Perbaikan Bukti Dukungan Fisik yang telah Pemohon serahkan kepada Termohon.
- e. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran Prinsip Pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 3 tentang prinsip kepastian hukum, adil dan terbuka.
- 1) Bahwa berkas Pendaftaran Pemohon dikembalikan oleh Termohon, sementara Bakal Pasangan Calon lain yang bernama Amin-Farhan tidak dikembalikan, akan tetapi diperbolehkan memperbaiki di Kantor Pemohon, hal ini membuktikan bahwa telah terjadi tindakan diskriminasi dan melanggar prinsip keadilan. *Tindakan Termohon juga telah melanggar ketentuan pasal 20 ayat (d) dimana Termohon harus memperlakukan peserta pemilu adil dan setara.*
 - 2) Bahwa disisi lain, Pemohon diberikan hak untuk memperbaiki berkas atau dokumen Pencalonan, akan tetapi pada tanggal 22 Februari 2020 tersebut, Termohon telah menutup situs SILON Termohon, sehingga menutup peluang bagi Pemohon untuk memasukkan dokumen lain yang perlu ditambahkan, karena batas pendaftaran masih diperkenankan sampai tanggal 23 Februari 2020 pukul 24.00 Wita. Jadi jelaslah Termohon telah melakukan pelanggaran prinsip Pemilu yang diatur dalam Undang-undang Pemilu, oleh sebab itu proses pendaftaran dan pencalonan yang diciptakan oleh Termohon telah melanggar hukum karena melanggar prinsip Kepastian Hukum.
 - 3) Bahwa Termohon juga telah melanggar ketentuan pasal 20 ayat (a) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana Termohon wajib melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu yang sangat merugikan Pemohon. Bahwa seharusnya, setelah tahap pendaftaran ditutup pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 24.00, maka terdapat waktu 3 hari bagi Termohon yaitu dari tanggal 24 sampai tanggal 26 Februari 2020 untuk melakukan Pengecekan dan Perhitungan bukti fisik yang



diserahkan oleh Pemohon. Akan tetapi Termohon secara tergesa-gesa melakukan pengecekan fisik hanya dalam 1 hari (24 jam) yang membuat team LO (legal officer) dari Pemohon dari masing masing kecamatan tidak mampu dan tidak bisa mengikuti acara yang dipaksakan tersebut. Oleh sebab itu *Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap tahapan pemilu yang telah diatur* sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya kesalahan hitung karena dilakukan dalam waktu yang tergesa gesa yang merugikan Pemohon.

Melanggar Prinsip Tranparansi, Kecermatan dan Akuntabilitas

- a. Bahwa sebagaimana Pemohon sampaikan pada butir 5 (c), bahwa Pengecekan bukti fisik dilaksanakan dari tanggal 24 Februari 2020 sampai tanggal 26 Februarui 2020 agar dapat dilakukan secara berhati-hati dan secara teliti. Akan tetapi betapa terkejutnya Pemohon memperoleh keputusan " Obyek Sengketa " bahwa syarat dukungan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat, yaitu hanya sebanyak 54.000 dukungan, sehingga Pemohon merasa kehilangan dukungan sebesar 5000 dukungan. Kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dengan mengurangi dukungan Pemohon karena Termohon dalam melakukan pengecekan phisik dukungan Formulir Model B.1 KWK, Formulir Model B.1.1-KWK, dan Model B.2-KWK tidak mengikutkan saksi saksi dari pemohon yang telah disiapkan sebagai LO- Pemohon di masing masing kecamatan atau Berita acara pengecekan fisik dukungan dilakukan tanpa disaksikan saksi- saksi atau tanpa ditanda tangani oleh saksi saksi Pemohon. Dengan demikian perhitungan yang dilakukan oleh Termohon sangat tertutup atau tidak tranparan sehingga berpotensi bersifat manipulatif , kecurangan yang melanggar prinsip pemilu yang transparan dan dapat dipercaya. Angka-angka yang tertulis dalam "Obyek Sengketa" adalah bersifat karangan Termohon, karena penghitungan fisik dukungan tidak dilakukan secara benar, untuk itulah maka "obyek sengketa adalah tidak syah, cacat dan harus dibatalkan"
- b. Bahwa sifat manipulatif dan tidak cermat dari Termohon dalam menulis angka-angka dalam Obyek Sengketa sangat jelas terlihat pada Tabel 2, bahwa Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat (Formulir Model B.1.1-KWK dan Formulir Model B.2-KWK sebanyak 54.552, sedangkan yang tidak memenuhi syarat adalah 4.679. Artinya Dokumen fisik yang dimasukan oleh Pemohon adalah $54.552 + 4.679 = 59.231$. Yang menjadi pertanyaan benarkah dokumen Pemohon tidak memenuhi syarat sebanyak 4.679 ?



Sementara dalam Tabel -1 Obyek Sengketa Tertulis Jumlah Dukungan Yang Diserahkan sebanyak 54.707, padahal dokumen yang diserahkan oleh Pemohon 59.231 atau berkesesuaian dengan Tabel-2. Nampaklah akibat ingin bermain manipulasi angka maka Termohon Telah keliru dalam memasukan angka-angka dalam "Obyek Sengketa". Oleh sebab itu, berhubung terjadinya ketidak sesuaian tabel yang dibuat Termohon dalam Obyek Sengketa maka Obyek Sengketa tersebut terdapat cacat secara substansial dan cacat formal.

- c. Bahwa Termohon adalah oknum-oknum yang selama ini telah mendapat hukuman oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena telah melakukan kecurangan pada penyelenggaraan Pileg dan Pilres pada tahun 2019, oleh sebab itu sulit bagi masyarakat dan publik untuk mempercayai kejujuran Termohon, terutama oleh Pemohon. Oleh sebab itu, maka "Obyek Sengketa" patut diduga dibuat dengan penuh rekayasa dan dengan ketidak jujuran akibat penyelenggara pemilu yang tidak acuntability dan bermental rusak. Maka adalah layak apabila Pemohon memohon kepada Bawaslu untuk melakukan koreksi ulang dan melakukan penghitungan ulang terhadap data fisik yang telah diserahkan oleh Pemohon tanggal 23 Februari 2020 yang disaksikan oleh saksi saksi baik dari saksi Pemohon, Bawaslu dan Penegak hukum.
- d. Bahwa Pemohon dengan mendasari data dari Input Dukungan yang dilakukan melalui SILON KPU Lombok Tengah, tentunya tidak akan mungkin data yang dimasukan melalui online yang canggih akan tidak sesuai dengan data fisik yang diajukan sewaktu Pemohon melakukan pendaftaran. Jika saat ini Termohon menyatakan dalam obyek sengketa bahwa jumlah dukungan yang diserahkan oleh pemohon hanya 54. 707, padahal SILON menyatakan berjumlah 59.231. maka Termohon telah terindikasi melakukan penggelapan data, pemalsuan, penipuan, pencurian dokumen yang termasuk dalam pelanggaran berat yang nantinya akan pemohon akan menempuh jalur hukum melalui DKPP maupun melalui Laporan PIDANA. Karena setelah data dan dokumen diserahkan oleh pemohon kepada Termohon, maka keselamatan atas data dan dokumen menjadi tanggung jawab dari Termohon.

3. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berhak dan berkompoten untuk memeriksa Permohonan Pemohon.



3. Menyatakan tindakan Termohon telah melanggar prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, diskriminasi, dan transparansi dan tidak berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya sehingga melahirkan obyek sengketa;
4. Menyatakan obyek sengketa berupa Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Berupa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan jumlah Dukungandan Sebaran Jumlah Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Formulir BA.1-KWK Perseorangan memenuhi unsur cacat yuridis dan cacat substansial sehingga harus dinyatakan batal atau dibatalkan.
5. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Berupa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan jumlah Dukungandan Sebaran Jumlah Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 - Formulir BA-1 KWK Perseorangan.
6. Menyatakan hukum bahwa dukungan KTP yang diajukan oleh Pemohon sebanyak 59.000 KTP sesuai Model B.2-KWK Perseorangan Tentang Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Model B.2-KWK Perseorangan, Sah menurut hukum dan telah memenuhi syarat minimal dukungan.
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan proses pencalonan pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

Setelah membaca dan meneliti secara seksama dalil-dalil permohonan Para Pemohon tidak bertanggal, maka dengan ini Termohon hendak menyampaikan jawaban/tanggapan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban

Berdasarkan ketentuan pasal 25 Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor . 15 Tahun 2017 mengatur bahwa Jawaban Termohon diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah setelah permohonan pemohon dibacakan. Dan Jawaban Termohon disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 6 (enam) rangkap salinan yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukumnya dan dalam



bentuk softcopy dengan format word yang disampaikan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data, Sehingga pengajuan jawaban/tanggapan ini telah diajukan sesuai dengan tata cara dan jadwal waktu yang telah ditentukan, sehingga telah memenuhi syarat pengajuan.

2. Tentang Kedudukan Pemohon

- a. Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

Menurut Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, karena:

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi:

"(1) Pemohon dalam Sengketa Proses Pemilihan terdiri atas: a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau kuasanya; b. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota". ———

Selanjutnya dalam ayat 3, berbunyi:

————"(3) Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan Pasangan Calon".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pengertian Bakal Calon adalah apabila seseorang telah didaftarkan atau mendaftarkan diri di KPU Kabupaten/Kota.



Dalam perkara *in casu* bahwa yang disengketakan oleh Pemohon adalah peristiwa pada tahap penyerahan dukungan yang dalam jadwal tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020 sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal adalah mulai tanggal 19 s.d. 23 Februari 2020. Sedangkan masa pendaftaran Calon baru dilakukan pada tanggal 16 s.d. 18 Juni 2020 dan penetapan pasangan calon pada tanggal 8 Juli 2020, sehingga baru ada penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat adalah pada tanggal 8 Juli 2020. Dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal bahwa Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu pada tanggal 9 s.d. 12 Juli 2020.

Bahwa oleh karena Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tersebut mensyaratkan yang dapat menjadi Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan, sedangkan jadwal pendaftaran baru akan dilakukan pada tanggal 16 Juni s.d. 18 Juni 2020, sedangkan Para Pemohon baru pada tahap penyerahan dukungan.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.

b. Obyek sengketa belum termasuk obyek sengketa Pemilihan

Dalam ketentuan pasal 153 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan mengatur bahwa “ *sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu*”.

Obyek sengketa dalam perkara *in casu* belum termasuk pada pengertian sengketa tata usaha negara pemilihan karena obyek sengketa diterbitkan oleh Pemohon sebelum masa tahapan pendaftaran calon dan sebelum



penetapan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020.

Bahwa untuk sampai pada keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan di atas, maka Pemohon harus mendaftarkan diri atau didaftarkan pada masa pendaftaran sesuai Tahapan dan Jadwal yang sudah ditetapkan, sedangkan obyek sengketa in casu diterbitkan pada tahap penyerahan syarat dukungan, sehingga tidak bisa dijadikan obyek dalam sengketa pemilihan. Yang seandainya menurut penilaian Pemohon bahwa telah terjadi ketidak sesuai tentang tata cara yang dilakukan KPU Kabupaten Lombok Tengah, menyangkut pengecekan jumlah dukungan yang diserahkan Pemohon, maka itu memerlukan mekanisme lain untuk membuktikannya sesuai Peraturan Bawaslu bukan mekanisme sengketa seperti yang dilakukan Pemohon sekarang ini.

3. Dalam Pokok Permohonan

- 1) Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban/tanggapan ini.
- 2) Tidak benar tuduhan Pemohon bahwa KPU Kabupaten Lombok Tengah mengeluarkan Berita Acara Model BA.1. KWK tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020 atas nama Pemohon telah melanggar prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum sebagaimana diuraikan dalam permohonannya point C1.
- 3) Menurut Termohon bahwa BA.1-KWK yang dijadikan obyek sengketa tersebut telah diterbitkan dengan dasar kewenangan yang syah dan Termohon telah menempuh mekanisme dan prosedur yang benar dalam menerima penyerahan dukungan Bakal Calon Perseorangan oleh Pemohon dengan memberikan perlakuan yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dapat dijelaskan dengan fakta-fakta hukum berikut :
 - a) Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2017, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Persyaratan Pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 yaitu 7,5% dari jumlah pemilih DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir sebesar 760.482 pemilih sama dengan 57.037 pendukung yang tersebar di lebih dari 50% dari 12 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah sama dengan minimal 7



(tujuh) Kecamatan sesuai Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 30/HK.04.1-Kpt./5202/KPU-Kab./X/2019 tanggal 22 November 2019.

- b) Sekalipun tidak diperintahkan secara khusus dalam Ketentuan Perundang-undangan, KPU Kabupaten Lombok Tengah memandang perlu untuk menyebarkan informasi tentang tata cara dan persyaratan pencalonan perseorangan, yaitu dilakukan melalui media masa, kemudian melakukan sosialisasi dengan mengundang secara terbuka melalui media masa kepada perseorangan yang berminat menempuh jalur perseorangan serta mengundang nama-nama yang sudah menyatakan secara terbuka dan terpantau melalui media massa untuk menghadiri acara sosialisasi tata cara dan persyaratan pencalonan perseorangan. Dan atas undangan tersebut hadir beberapa perseorangan yang berminat, dengan materi tentang persyaratan dan tata cara pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 dan sekaligus menginformasikan bagi yang berminat untuk menunjuk petugas penghubung (LO) yang akan mengikuti bimbingan teknis pengisian Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
- c) Sebelum masa penyerahan dukungan calon perseorangan sesuai jadwal tanggal 19 s.d. 23 Februari 2019, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang dilakukan melalui media massa cetak, elektronik, papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten Lombok Tengah selama 14 (empat belas) hari, yang berisi ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan penyebarannya, tempat penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan waktu penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan.
- d) Bakal pasangan calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan, yang dilakukan sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal, yang dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019, bahwa Penyerahan dokumen dukungan dilakukan dengan jadwal:
 - (1) hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan dari pukul 8.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - (2) hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan dari pukul 8.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.



- e) Bakal pasangan calon wajib menyerahkan dokumen dukungan meliputi:
- (1) 1 (satu) rangkap asli surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan);
 - (2) 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan, hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Silon dan jdih.kpu.go.id, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - (3) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Silon dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
 - (4) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan wajib disusun dengan ketentuan:
 - (a) dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
 - (b) disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- f) Dalam rangka persiapan penerimaan penyerahan dukungan, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan berbagai persiapan internal dalam rangka memastikan terlaksananya penerimaan penyerahan sesuai prosedur yang benar dan efektif, yaitu dengan membuat Standard Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan simulasi penerimaan. Selain itu guna melayani konsultasi Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah membentuk helpdesk untuk melayani konsultasi terkait penggunaan Silon dan tata cara penyerahan dukungan.
- g) Sebelum Jadwal penyerahan, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah mengundang Petugas Penghubung (LO) bagi perseorangan yang berminat untuk mengikuti Bimbingan Teknis Tata Cara Pengisian SILON pada tanggal 20 Desember 2019 dan tanggal 14 Februari 2020 bertempat di aula Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah dan terdapat 4 bakal pasangan calon yang hadir dan diberikan username SILON, yaitu :
- (1) Bakal pasangan calon Drs. Kumiawan Amin, MM / Drs. Lalu Fadlan Prayanegara, M.Pd., M.Si (tanggal 13 Desember 2019)
 - (2) Bakal pasangan calon Drs. H. Lalu Saswadi, M.M./Ir. H. Dahrum, M.M. (tanggal 17 Januari 2020)
 - (3) Bakal pasangan calon Ir. H. L. Mohamad Amin, MM / TGH. Lalu Farhan RM, S. PdI. (tanggal 23 Januari 2020)



(4) Bakal pasangan calon Lalu Zulkifli, SH,S.Ag,M.Esy / H.L. Makbul, S.Sos (tanggal 3 Februari 2020)

h) Pada Masa Penyerahan tanggal 19 s.d. 23 Februari 2020, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah menerima penyerahan dokumen oleh Pemohon dengan kegiatan sebagai berikut:

(1) Pemohon datang bersama LO dan simpatisan ke kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah pada hari sabtu tanggal 22 Februari Tahun 2020 pukul 10:24 Wita. Kemudian setelah registrasi LO/Operator dari Bakal Pasangan Calon melakukan Submit pada Silon Online dengan dukungan tercatat di Silon adalah 59.231 dengan sebaran di 12 kecamatan;

Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis syarat dukungan yaitu formulir model B.1-KWK Perseorangan, B.1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan oleh Bakal Pasangan Calon kepada Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah, yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah;

(2) Proses selanjutnya adalah pengecekan dan penghitungan syarat dukungan dengan cara menyandingkan formulir model B1.1-KWK Perseorangan dengan model B.2-KWK Perseorangan, untuk selanjutnya model B.1.1-KWK Perseorangan lengkap dilanjutkan pengecekan formulir model B.1-KWK Perseorangan.

(3) Pada saat pengecekan formulir model B1.1-KWK Perseorangan terdapat kekurangan dokumen formulir model B1.1-KWK Perseorangan yaitu untuk Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata dan Kelurahan Gonjak Kecamatan Praya, khawatir dengan keadaan tersebut terjadi pada desa yang lain LO Pemohon memutuskan untuk menarik semua berkas persyaratan dukungan baik B1-KWK, B1.1-KWK dan B2-KWK perseorangan. Dan Kemudian atas dasar permintaan LO tersebut, KPU Kabupaten Lombok Tengah mengembalikan semua dokumen dukungan untuk dilakukan perbaikan dan memberikan Tanda Pengembalian tertanggal 22 Februari 2020 pukul 12.34 Wita yang langsung ditanda tangani dan diterima oleh LO Pemohon yang disaksikan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah;



- (4) Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 pukul 17.15 wita Bakal Pasangan Calon Lalu Saswadi dan H. Dahrun, menyerahkan syarat dukungan kembali. -
- (5) KPU Kabupaten Lombok Tengah terlebih dahulu melakukan pengecekan bersama LO terhadap kesesuaian antara Formulir Model B1.1-KWK dan formulir model B.2-KWK perseorangan dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten bertempat di ruang penerimaan.
- (6) Hasil pengecekan formulir model B.1.1-KWK Perseorangan dinyatakan lengkap dan sesuai dengan formulir model B.2-KWK Perseorangan, dan selanjutnya Tim dari Bakal Pasangan Calon yang diberikan mandat memasukkan seluruh Dokumen Formulir Model B.1.KWK Perseorangan, formulir model B.1.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan ke aula Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk dilakukan pengecekan kesesuaian antara formulir model B1-KWK Perseorangan dengan formulir Model B1.1-KWK perseorangan.
- (7) Kegiatan pengecekan tersebut dilakukan oleh Tim KPU Kabupaten Lombok Tengah disaksikan oleh Tim Paslon dan diawasi oleh Tim dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dari hari Sabtu tanggal 23 Februari pukul 17.57 wita sampai dengan hari Rabu 26 Februari pukul 06.03 wita.

Dengan kondisi dokumen sebagai berikut;

- (a) Formulir Model B1-KWK Perseorangan hanya sebagian kecil yang sudah diurutkan, sehingga kepada Tim dari bakal pasangan calon diberikan kesempatan untuk melakukan pengurutan dokumen Formulir Model B1-KWK Perseorangan sesuai nomor urut pada formulir model B.1.1-KWK Perseorangan;
- (b) Bahwa terhubung Formulir Model B1-KWK Perseorangan sudah dalam keadaan terjilid, maka diberikan jalan keluar untuk memberikan nomor pada Formulir Model B1-KWK Perseorangan sesuai dengan nomor urut yang terdapat pada model B1.1-KWK perseorangan.
- (c) Selain belum berurutan ditemukan juga adanya dukungan dalam model B1-KWK perseorangan yang lebih dari satu, tidak ditempel KTP elektronik, dan ada yang tidak bertanda tangan pendukung.



- (8) Setelah selesai penghitungan dan direkap seluruh desa/kelurahan dan seluruh kecamatan, maka ternyata jumlah dukungan lengkap dan tidak lengkap sebagaimana tertuang dalam tabel 1 dan tabel II BA.1 KWK, sehingga KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam Rapat Pleno menyimpulkan tidak memenuhi syarat jumlah minimal dan persebaran. oleh karena itu, KPU Kabupaten Lombok Tengah menetapkan dokumen dukungan pemohon ditolak.
- 4) Tidak benar, dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon melanggar prinsip kecermatan dan akuntabilitas.

Dalil ini tidak benar, karena KPU Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan sesuai tata cara dan mekanisme dengan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, sehingga obyek sengketa dalam perkara ini casu telah dikeluarkan oleh Termohon sesuai dengan langkah-langkah yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020, yang mengatur bahwa penelitian dukungan bakal pasangan calon perseorangan terdiri atas:

- (a) Pengecekan syarat Jumlah Dukungan dan Persebarannya;
- (b) Verifikasi Administrasi;
- (c) Verifikasi Faktual;
- (d) Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan;
- (e) Verifikasi Administrasi Perbaikan; dan
- (f) Verifikasi Factual Perbaikan.

Terhadap dokumen dukungan yang diserahkan oleh Pemohon tanggal 23 Februari 2020 tersebut, KPU Kabupaten Lombok Tengah terlebih dahulu melakukan tahapan Pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan dan persebarannya yang dilakukan dengan cara:

- (a) Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- (b) Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir model B.1.1 KWK Perseorangan.
- (c) Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2 KWK persorangan.; dan
- (d) Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2.KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.



Dalam menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan, sesuai Keputusan KPU No. 82/PL.02.2-kpts/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, pada Bab IV huruf A angka 2) halaman 22, mengatur bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir model B-1. KWK dengan formulir model B.1.1. KWK, bersamaan dengan pengecekan kelengkapan dokumen dukungan berupa formulir model B.1. KWK. —

Dengan indikator penilaian bahwa jika dukungan pada model B.1. KWK ada, tanda tangan atau cap jempol pendukung ada dan ditempel dengan foto copy KTP-el atau Surat Keterangan ada, maka penilaiannya adalah lengkap. Dan sebaliknya jika indikator itu tidak ada maka tidak lengkap.

Berdasarkan hasil pengecekan itu, KPU Kabupaten Lombok Tengah menguji kesesuaian dengan dukungan yang tercantum dalam model B.1.1 KWK. dengan cara :

- (a) Jika pendukung dalam model B.1. KWK lengkap, dan di Model B.1.1. KWK ada, maka di model B.1.1. KWK ditulis lengkap;
- (b) Jika pendukung dalam model B.1. KWK tidak lengkap, dan di Model B.1.1. KWK tidak ada, maka model B.1. KWK dikembalikan;
- (c) Jika pendukung dalam model B.1. KWK tidak lengkap, dan di Model B.1.1. KWK ada, maka di model B.1.1. KWK ditulis tidak lengkap.
- (d) Jika pendukung dalam model B.1. KWK tidak ada, dan di Model B.1.1. KWK ada, maka di model B.1.1. KWK dicoret.

Dari hasil pengecekan dengan langkah dan tahapan tersebut, kemudian direkap seluruhnya untuk mengetahui, apakah jumlah Dukungan dan Persebaran memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran sebagaimana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Hasil pengecekan kesesuaian atas dokumen yang diserahkan Pemohon, adalah tercantum dalam tabel I dan tabel II BA.1 KWK. Disimpulkan baik jumlah pada formulir B.1 KWK maupun pada formulir B.1.1. KWK tidak memenuhi syarat.

Memperhatikan pokok permohonan Pemohon, yang mengklaim bahwa berdasarkan formulir B.2 KWK bahwa jumlah dukungan adalah 59.231. Tentu ini adalah jumlah yang diklaim oleh Pemohon, akan tetapi KPU



Kabupaten Lombok Tengah harus mengecek kebenaran angka yang diklaim tersebut, dengan mengecek pada dokumen formulir B.1 KWK Perseorangan yang menjadi basis datanya, kemudian mengecek kesesuaian dengan dokumen B.1.1 KWK yang dilakukan dengan menggunakan indikator penilaian di atas. Dan hasil pengecekan kesesuaian tersebut, diperoleh bahwa dokumen yang diserahkan dan dinyatakan lengkap sejumlah 54.552 sedangkan dokumen yang diserahkan yang dinyatakan tidak lengkap sejumlah 4.679.

Dan oleh karena ternyata jumlah dukungan yang diserahkan Pemohon disimpulkan Tidak Memenuhi Syarat jumlah minimal dan persebaran, maka KPU Kabupaten Lombok Tengah menetapkan dokumen dukungan Pemohon ditolak.

- 5) Tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon telah melanggar Prinsip Transparansi

KPU Kabupaten Lombok Tengah sudah melakukan proses penerimaan penyerahan dukungan bakal calon perseorangan secara terbuka yang disaksikan tidak hanya oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, juga pihak lain diantaranya Kepolisian Resort Lombok Tengah, dan instansi terkait yang bertugas memantau proses penerimaan dan mendokumentasi setiap peristiwa tersebut. Dan pada saat penyerahan dokumen dukungan, KPU Kabupaten Lombok Tengah meminta Pemohon dan LO/tim yang mengelompokkan dokumennya agar gampang untuk menghitung persebarannya

Demikian pula pada saat pengecekan jumlah dukungan dan persebaran yang dilakukan di ruang Aula Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah, juga dihadiri Tim Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan Tim Pemohon sendiri, ternyata hasil akhir dari perhitungan tersebut adalah terdapat jumlah dukungan yang diserahkan yang dinyatakan lengkap sebesar 54.552 pendukung, sedangkan dukungan yang diserahkan dan dinyatakan tidak lengkap sebesar 4.679 pendukung, sehingga masih belum memenuhi syarat minimal sebesar 57.037 pendukung. Dan atas hasil tersebutlah, maka KPU Kabupaten Lombok Tengah mengeluarkan Berita Acara menolak dokumen Pemohon.

4. Petitum Termohon



Dengan berdasarkan uraian jawaban/tanggapan di atas, maka mohon kepada Majelis Sidang Musyawarah yang memeriksa sengketa ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) menerima jawaban/tanggapan Termohon seluruhnya.
- 2) menyatakan Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 dalam BA.1 KWK Perseorangan tanggal 26 Februari 2020 atas nama Pemohon adalah sah.
- 3) menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

C. BUKTI

1. Bukti Surat atau Tulisan

- a. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.16 dengan rincian :

KODE	NAMA BUKTI	KETRANGAN
P1	MODEL BA.1.KWK. PERSEORANGAN	Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Th 2020
P2	MODEL B-2. KWK- PERSEORANGAN	Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah
P3	MODEL B.1.1. KWK PERSEORANGAN	Daftar Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Di Input Melalui Silon KPU Lombok Tengah)
P4	MODEL B.1.1. KWK PERSEORANGAN	Daftar Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Di Input Melalui Silon KPU Lombok Tengah)
P5	MODEL B.1.1. KWK PERSEORANGAN	Daftar Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Di Input Melalui Silon KPU Lombok Tengah)
P6	MODEL B.1.1. KWK PERSEORANGAN	Daftar Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Di Input Melalui Silon KPU Lombok Tengah)
P7	MODEL B.1.1. KWK PERSEORANGAN	Daftar Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon

...		Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Di Input Melalui Silon KPU Lombok Tengah
P8	MODEL B.1.1. KWK PERSERORANGAN	Daftar Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Di Input Melalui Silon KPU Lombok Tengah
P9	MODEL B.1.1. KWK PERSERORANGAN	Daftar Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Di Input Melalui Silon KPU Lombok Tengah
P 10	MODEL B.1.1. KWK PERSERORANGAN	Daftar Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Di Input Melalui Silon KPU Lombok Tengah
P11	MODEL B.1.1. KWK PERSERORANGAN	Daftar Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Di Input Melalui Silon KPU Lombok Tengah
P12	MODEL B.1.1. KWK PERSERORANGAN	Daftar Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Di Input Melalui Silon KPU Lombok Tengah
P13	MODEL B.1.1. KWK PERSERORANGAN	Daftar Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Di Input Melalui Silon KPU Lombok Tengah
P14	MODEL B.1.1. KWK PERSERORANGAN	Daftar Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Di Input Melalui Silon KPU Lombok Tengah
P15	FOTO PENYERAHAN DUKUNGAN	Foto Penyerahan Dan Foto Box Yang Berisi Surat Daftar Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Di Input Melalui Silon KPU Lombok Tengah
P16	CONTOH FORMULIR	Formulir Alat Kontrol Penyesuaian Jumlah Dukungan Antara B.1 Kwk, B.1.1 Kwk Dan B.2 Kwk Yang Tidak Dibuat Dan Tidak Diberikan Oleh KPU Kepada Pasangan Calon.



Menimbang bahwa pemohon mengajukan tambahan bukti P.2 yang sebelumnya pada saat agenda pemeriksaan alat bukti musyawarah penyelesaian sengketa berupa tambahan formulir model B.2 KWK Perseorangan. -----

- b. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda T-Loteng-1 sampai dengan T-Loteng- dengan rincian; -----

NO	TANDA BUKTI	KETERANGAN
1	T.Loteng-01	Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 30/HK.04.1-kpt/ 5202/ KPU-Kab/X/2019
2	T.Loteng-02	Pengumuman di media massa
3	T.Loteng-03	Undangan dan dokumentasi Bimtek aplikasi SILON
4	T.Loteng-04	Konsultasi Halp Desk
5	T.Loteng-05	Mandat LO untuk user name
6	T.Loteng-06	Undangan dan konsultasi Bimtek penyerahan syarat dukungan
7	T.Loteng-07	Undangan dan dokumentasi kegiatan simulasi
8	T.Loteng-08	Surat KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 109/PL.03.2-PU/5202/KPU-Kab/II/2020 Tanggal 19 Februari 2020
9	T.Loteng-09	Registrasi dan dokumentasi penyerahan syarat dukungan
10	T.Loteng-10	Tanda pengembalian tanggal 22 Februari 2020
11	T.Loteng-11	Model B.2-KWK Perseorangan
12	T.Loteng-12	Mandat tim bakal pasangan calon
13	T.Loteng-13	Dokumentasi kegiatan pengecekan syarat dukungan
14	T.Loteng-14	Rekapitulasi hasil pengecekan syarat dukungan
15	T.Loteng-15	BA.1-KWK Perseorangan tanggal 23 Februari 2020
16	T.Loteng-16	Dokumentasi penyerahan BA.1-KWK Perseorangan



2. Keterangan Saksi

- a. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Saksi Baiq Erma

Bahwa saksi telah diminta keterangan di bawah sumpah dan menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- a) Bahwa saksi merupakan Koordinator LO yang selalu ditunjuk untuk berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Lombok Tengah.
- b) Bahwa Saksi yang di ditunjuk mengikuti bimtek oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah yang mana dalam keterangannya ada bahwa ada dua kali bimtek namun ada perbedaan mekanisme penggunaan SILON yang mana pada undangan pertama pertama tidak sesuai dengan yang yang diterapkan sekarang.
- c) Bahwa B2 KWK terbit karena adanya B1 KWK, format dikeluarkan oleh KPU dari silon dan menandatangani bapaslon;
- d) Bahwa saksi menghadiri seluruh proses dari saat penyerahan syarat dukungan perseorangan di KPU Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan di bacakan BA1 KWK Perseorangan. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan tersebut Jumlah syarat dukungan yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah Ada 17 box yang diserahkan oleh tim bakal pasangan calon jumlah itu dan diumumkan 59.531.
- e) Bahwa pada tanggal 24 februari 2020 ada penambahan 8 (Delapan) petugas oleh KPU kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pengecekan syarat dukungan ada yang saksi dikenali dan ada yang tidak.
- f) Bahwa adanya Desa yang tidak dibacakan oleh KPU yaitu kecamatan Praya Tengah.
- g) Bahwa ketika ada yang ditanyakan oleh saksi, Anggota KPU yang satu dengan yang lainnya jawabannya berbeda-beda.

2) Saksi Pak Zaini:

- a) Bahwa saksi merupakan tim yang mengumpulkan KTP di Kecamatan Praya Barat yang juga bertugas mengumpulkan KTP yang juga ikut menyerahkan dukungan pada tanggal 22 dan 23 Februari 2020 sampai dengan pengecekan.
- b) Bahwa Pada hari terakhir ada satu Desa yang belum diperiksa yaitu Desa Batujai.
- c) Bahwa Ada berkas yang tertinggal di posko yang jumlahnya 100 lembar B1 KWK;



3) Saksi Lalu Zulhatik

- a) Bahwa saksi adalah Koordinator tim kecamatan Pujut yang juga hadir pada penyerahan dukungan pada tanggal 22 dan 23 Februari 2020;
 - b) Bahwa saksi sebagai pemantau dari rekan-rekan tim yang bekerja baik di posko atau di ke KPU;
 - c) Bahwa Pada penyerahan tanggal 22 februari 2020 hanya belum di tanda tangani oleh bakal calon wakil saja sehingga dikembalikan semua dokumen dan yang meminta untuk dikembalikan semua dokumen itu adalah tim LO;
 - d) Bahwa saksi hadir dan mendengar pengumuman yang dilakukan oleh KPU dengan jumlah dukungan 59.231 dan dibacakan dengan rinci per-desa dan kecamatan dan yang membacakan Ketua KPU Setelah dibaca tidak ada surat yang diterima oleh kami;
 - e) Bahwa dokumen tidak pernah kami hitung kembali setelah tim kami menyerahkan persyaratan dukungan.
- b. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:
- 1) M. Alwin Ahadi adalah Kasubbag teknis sekaligus sebagai operator silon di KPU Kabupaten Lombok Tengah.
 - 2) L. Aryan Wijaya adalah adalah operator Silon di KPU Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa kedua orang saksi pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- a) Tanggal 22 Februari 2020 Saswadi-Dahrin melakukan Submit pada Silon sejumlah 59.231. kemudian ketika menyerahkan berkas dukungan, terdapat dua desa pada B.1.1KWK yang kurang yakni Desa Bilebante dan Desa Gonjak, dan dibuatkan Tanda Terima Pengembalian B.1.1KWK Perseorangan, B.1 KWK Perseorangan, dan B.2 KWK Perseorangan.
 - b) Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020 datang kembali untuk menyerahkan seluruh syarat dukungan sejumlah 59.231 dan dinyatakan sudah lengkap.
 - c) Bahwa perlakuan terhadap Apabila dalam B.1 KWK Perseorangan tidak terdapat B.1.1KWK Perseorangan, maka Diberi tanda dan dicoret, kemudian di paraf oleh LO yang mana pada Hari pertama dilakukan pencoretan namun kemudian selanjutnya tidak dicoret lagi, karena waktu itu bisa jadi ada dukungan/B.1.KWK yang terselip

ditempat lain. Hal itu langsung diminta oleh LO sendiri yakni Baiq Erma

- d) Bahwa Pada tanggal 23 Februari 2020 jam 17.00 Wita, LO dari pasangan BALON menyerahkan kembali dokumen dukungan berupa B.1.1-KWK (surat pernyataan daftar nama pendukung bakal calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Lombok tengah), Model B.2-KWK perseorangan (rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan bupati dan wakil bupati Lombok tengah), formulir B1-KWK berupa data fisik diantaranya fotokopi KTP dan surat dukungan yang kesemuanya berjumlah 59.231 dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU serta diumumkan oleh Komisioner KPU, dan setelah itu KPU menyimpan dokumen tersebut di aula KPU dan baru mulai dicek setelah selesai shalat Magrib kurang lebih Pukul 19.00 wita. -
- e) Kedua saksi juga menerangkan bahwa aula tempat menyimpan dokumen tersebut tidak dilengkapi dengan system pengamanan yang memadai atau memenuhi standar, di dalam ruangan tersebut tidak dilengkapi dengan CCTV dan ruangan tersebut terhubung dengan ruangan yang memiliki pintu masuk ke aula tersebut yang hanya bisa keluar masuk melalui pintu tersebut adalah orang-orang KPU atau orang yang diijinkan oleh KPU.
- f) Bahwa rekapitulasi yang menurut saksi adalah sebagai alat kontrol saja tanpa di tanda tangani oleh baik oleh Komisioner KPU maupun kedua saksi dan juga LO dari bakal pasangan calon.
- g) Bahwa begitu banyaknya dokumen sehingga saya tidak tahu yang apakah ada dokumen yang berpindah posisi, akan tetapi untuk kehilangan, saksi dapat pastikan tidak ada dokumen yang hilang dengan alasan Karena ada pihak kepolisian yang berjaga.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan yang pada pokoknya diuraikan di bawah ini:

Bahwa Berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun saksi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Pemohon menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Termohon telah melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum dan prinsip transparansi, kecermatan, dan akuntabilitas.



2. Termohon tidak menjalankan prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dalam melakukan verifikasi, sebagaimana yang diajukan Pemohon
3. Obyek sengketa (P1) mengandung cacat yuridis oleh karena itu batal demi hukum karena:
 - a. Dasar yang digunakan untuk menerbitkan Obyek Sengketa (P1) adalah bukti T 14 yang diajukan Termohon berupa Rekapitulasi jumlah hasil pengecekan dan penghitungan surat dukungan Bakal Pasangan Calon an. Drs. H.L. Saswadi, MM dan Ir. H. Dahrun, MM, dibuat secara tidak bertanggung jawab karena tidak ditandatangani oleh KPU maupun LO dan tidak ada cap stempel. Oleh karena itu, dokumen semacam ini tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan harus di Tolak.
 - b. Bahwa bukti P1 dalam obyek sengketa terdapat pertentangan antara tabel 1 dengan tabel 2. Dalam tabel 1 jumlah dukungan yang diserahkan sebanyak 54.707, jumlah dukungan yang lengkap sebanyak 54.552 dan jumlah dukungan yang tidak lengkap sebanyak 155 sedangkan pada tabel 2 jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 54.552, jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat 4.679, jumlah sebaran memenuhi syarat 12 dan jumlah sebaran tidak memenuhi syarat 0 (Nol).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Bawaslu memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berhak dan berkompeten untuk memeriksa Permohonan Pemohon;
3. Menyatakan tindakan Termohon telah melanggar prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, diskriminasi, dan transparansi dan tidak berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya sehingga melahirkan obyek sengketa ;
4. Menyatakan obyek sengketa berupa Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Berupa Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran jumlah dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Formulir BA.1-KWK Perseorangan memenuhi unsur Cacat Yuridis dan cacat substansial sehingga harus dinyatakan batal atau dibatalkan
5. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Berupa berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran jumlah dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 - Formulir BA.1 KWK Perseorangan.



6. Menyatakan sah dan telah memenuhi syarat minimal dukungan yang diajukan oleh Pemohon sesuai Model B.2-KWK Perseorangan tentang rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Model B.2-KWK Perseorangan.
7. Menyatakan hukum bahwa syarat dukungan yang diajukan oleh Pemohon sebanyak 59.231 KTP telah sah dan memenuhi syarat dukungan.
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan proses pencalonan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Termohon menyatakan tetap pada jawaban/tanggapan tanggal 6 maret 2020 dan Duplik tanggal 9 Maret 2020, dan oleh karena itu menyatakan menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon.
2. Bahwa pengajuan jawaban oleh Termohon sudah dilakukan sesuai tata cara dan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan pasal 25 PerBawaslu No. 15 Tahun 2017 yaitu : Jawaban diajukan setelah permohonan pemohon dibacakan, dibuat secara tertulis sebanyak 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 6 (enam) rangkap salinan yang ditandatangani oleh Termohon dan dibuat dalam bentuk softcopy dengan format word yang disampaikan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data.
3. Bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan, karena Pemohon sesuai ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2017, yang mensyaratkan bahwa Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan adalah a). pasangan calon atau b). bakal pasangan calon atau c). Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon.
4. Bahwa Pemohon belum dapat dikatakan sebagai bakal pasangan calon karena Bakal Pasangan Calon yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.



5. Bahwa Pemohon baru dapat dikatakan Bakal Calon, apabila telah didaftarkan atau mendaftarkan diri di KPU Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran Calon yaitu tanggal 16 s.d. 18 Juni 2020. Dan sesuai PKPU No. 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal bahwa Pengajuan permohonan sengketa sebagai upaya administrasi sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu pada tanggal 9 s.d. 12 Juli 2020.
6. Bahwa obyek sengketa belum termasuk obyek sengketa Pemilihan sesuai ketentuan pasal 153 (1) UU No. 10 Tahun 2016 dan pasal 92 PKPU No. 3 Tahun 2017, karena obyek sengketa diterbitkan oleh Termohon sebelum masa tahapan pendaftaran calon dan sebelum penetapan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.
7. Bahwa BA.1 KWK yang dijadikan obyek sengketa oleh Pemohon telah terbukti sudah diterbitkan oleh Termohon sesuai mekanisme dan prosedur yang benar serta dengan cara yang sangat terbuka dan cermat, baik saat menerima penyerahan dukungan oleh Pemohon maupun saat mengecek dan menghitung kesesuaian jumlah dokumen, sehingga telah menghasilkan angka yang benar, oleh karena itu tidak ada ketentuan maupun prinsip hukum yang dilanggar, hal itu terlihat pada :

a. Langkah-langkah sebelum jadwal penyerahan dokumen

- 1) KPU Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Persyaratan Pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan sebesar 57.037 pendukung yang tersebar di minimal 7 (tujuh) kecamatan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2017.
- 2) KPU Kabupaten Lombok Tengah telah menyebarluaskan informasi tentang tata cara dan persyaratan pencalonan perseorangan, yang dilakukan melalui media masa, melakukan sosialisasi dengan mengundang kepada perseorangan yang berminat menempuh jalur perseorangan.
- 3) KPU Kabupaten Lombok Tengah telah mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan, yang dilakukan melalui media massa cetak, elektronik, papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten Lombok Tengah selama 14 (empat belas) hari.
- 4) KPU Kabupaten Lombok Tengah sudah berulang kali dan dengan berbagai media menginformasikan bahwa Bakal pasangan calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan sesuai dengan jadwal, yaitu hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan dari pukul 8.00 sampai dengan pukul 16.00 wita, dan hari kelima dilaksanakan dari pukul 8.00 sampai dengan pukul 24.00 wita.

Dan wajib menyerahkan dokumen dukungan berupa :

- a) 1 (satu) rangkap asli surat pernyataan dukungan Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b) 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan, B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari SILON;
 - c) 1 (satu) rangkap asli B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari SILON.
 - d) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan wajib disusun dengan ketentuan :
 - a) dikelompokkan berdasarkan wilayah desa/kelurahan; dan
 - b) disusun berurut sesuai Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- 5) KPU Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan berbagai persiapan internal dalam rangka memastikan terlaksananya penerimaan penyerahan sesuai prosedur yang benar dan efektif, yaitu dengan membuat Standard Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan simulasi penerimaan.
- 6) KPU Kabupaten Lombok Tengah telah beberapa kali mengundang Petugas Penghubung (LO) bagi perseorangan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Tata Cara Pengisian SILON, yang diikuti oleh 4 bakal pasangan calon yang mendapat username SILON, termasuk dalam hal ini adalah Pemohon. Disamping itu telah membentuk *helpdesk* untuk melayani konsultasi pengisian SILON maupun tata cara penyiapan dokumen dukungan.
- b. Langkah-langkah pada waktu penerimaan dan pengecekan dokumen Pemohon.
- 1) Pemohon dan LO serta simpatisan datang ke Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 22 Februari 2020 pukul 10:24 wita. Kemudian setelah registrasi LO/Operator Pemohon melakukan Submit pada Silon dengan dukungan sebesar 59.231 pendukung dengan sebaran di 12 kecamatan;
 - 2) Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis syarat dukungan oleh Pemohon kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah, yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah;
 - 3) Proses selanjutnya adalah pengecekan dan penghitungan syarat dukungan dengan cara menyandingkan formulir model B.1.1-KWK Perseorangan dengan model B.2-KWK Perseorangan, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan formulir model B.1-KWK Perseorangan.
 - 4) Pada saat pengecekan formulir model B.1.1-KWK Perseorangan terdapat kekurangan dokumen formulir model B.1.1-KWK Perseorangan yaitu untuk Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata dan Kelurahan Gonjak Kecamatan

Praya, khawatir dengan keadaan tersebut terjadi pada desa yang lain, maka LO Pemohon memutuskan untuk menarik semua berkas persyaratan dukungan baik B1-KWK, B1.1-KWK dan B2-KWK perseorangan. Dan Kemudian atas dasar permintaan LO tersebut, KPU Kabupaten Lombok Tengah mengembalikan semua dokumen dukungan untuk dilakukan perbaikan dan memberikan Tanda Pengembalian tertanggal 22 Februari 2020 pukul 12.34 Wita yang langsung ditanda tangani dan diterima oleh LO Pemohon yang disaksikan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah;

- 5) Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 pukul 17.15 wita Pemohon menyerahkan syarat dukungan kembali.

Kemudian KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan pengecekan bersama LO terhadap kesesuaian antara formulir model B.1.1-KWK dan formulir model B.2-KWK perseorangan dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Hasil pengecekan formulir model B.1.1-KWK Perseorangan dinyatakan lengkap dan sesuai dengan formulir model B.2-KWK Perseorangan.

Selanjutnya LO/Tim Pemohon menyerahkan seluruh dokumen formulir model B.1.KWK Perseorangan, formulir model B.1.1-KWK Perseorangan dan formulir model B.2-KWK Perseorangan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk dilakukan pengecekan kesesuaian antara formulir model B.1-KWK Perseorangan dengan formulir Model B1.1-KWK perseorangan.

- 6) Kegiatan pengecekan kesesuaian tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah disaksikan oleh LO/Tim Pemohon dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah yang dimulai dari tanggal 23 Februari 2020 pukul 17.57 wita sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 pukul 06.03 wita.

Dengan kondisi dokumen sebagai berikut :

- a) Formulir Model B1-KWK Perseorangan hanya sebagian kecil yang sudah diurutkan, sehingga kepada Tim dari bakal pasangan calon diberikan kesempatan untuk melakukan pengurutan dokumen Formulir Model B1-KWK Perseorangan sesuai nomor urut pada formulir model B.1.1-KWK Perseorangan;
- b) Bahwa berhubung Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sudah dalam keadaan terjilid, maka diberikan jalan keluar untuk memberikan



nomor pada Formulir Model B1-KWK Perseorangan sesuai dengan nomor urut yang terdapat pada model B1.1-KWK perseorangan.

- c) Selain belum berurutan ditemukan juga adanya dukungan dalam model B1-KWK perseorangan yang lebih dari satu, tidak ditempel KTP elektronik, ada yang tidak bertanda tangan pendukung.
- c. Langkah-langkah pada waktu pengecekan kesesuaian dokumen antara B.1 KWK dan B.1.1-KWK

Dalam melakukan pengecekan kesesuaian antara Formulir Model B.1-KWK dengan Model B.1.1-KWK, KPU Kabupaten Lombok Tengah, telah menempuh langkah-langkah sesuai yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, dengan terlebih dahulu melakukan tahapan Pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan dan persebarannya yang dilakukan dengan cara:

1. Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
2. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir model B.1.- KWK Perseorangan.
3. Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK perseorangan.; dan
4. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

Dalam menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dengan indikator penilaian bahwa jika dukungan pada model B.1-KWK ada, tanda tangan atau cap jempol pendukung ada dan ditempel dengan foto copy KTP-el atau Surat Keterangan ada, maka penilaiannya adalah lengkap. Dan sebaliknya jika indikator itu tidak ada maka dinyatakan tidak lengkap.

Berdasarkan hasil pengecekan lengkap dan tidak lengkap tersebut, kemudian KPU Kabupaten Lombok Tengah menguji kesesuaian dengan dukungan yang tercantum dalam model B.1.1- KWK. Dengan cara:

1. Jika pendukung dalam model B.1-KWK lengkap, dan di Model B.1.1-KWK ada namanya, maka di model B.1.1-KWK ditulis lengkap, dengan status dihitung.
2. Jika pendukung dalam model B.1-KWK tidak lengkap, sedangkan di Model B.1.1- KWK tidak ada namanya, maka dokumen tersebut ditulis dikembalikan, dengan status tidak dihitung;



3. Jika pendukung dalam model B.1-KWK tidak lengkap, dan di Model B.1.1-KWK ada namanya, maka di model B.1.1-KWK ditulis tidak lengkap, dengan status tidak dihitung.
4. Jika pendukung dalam model B.1-KWK tidak ada, sedangkan di Model B.1.1-KWK ada namanya, maka di model B.1.1-KWK nama tersebut dicoret, dengan status tidak dihitung.

Dari hasil pengecekan dengan langkah dan tahapan tersebut, kemudian direkap seluruhnya untuk mengetahui, apakah jumlah Dukungan dan Persebaran yang diserahkan oleh Pemohon memenuhi syarat minimal dukungan 57.037 pendukung dan persebaran minimal 7 kecamatan.

Pemohon mengklaim bahwa berdasarkan formulir B 2 KWK yang diserahkannya bahwa jumlah dukungan adalah 59.231. Untuk menguji apakah jumlah yang diklaim Pemohon sebesar 59.231 tersebut benar atau tidak, maka KPU Kabupaten Lombok Tengah harus melakukan pengecekan kebenaran jumlah yang diklaim tersebut, dengan cara mengecek pada dokumen formulir B.1-KWK Perseorangan yang menjadi basis datanya, kemudian mengecek kesesuaian dengan dokumen B.1.1 KWK yang dilakukan dengan menggunakan indikator penilaian lengkap dan tidak lengkap seperti tersebut di atas.

Bahkan menurut keterangan saksi Pemohon Baiq Erma Sariati mengakui bahwa ada dokumen B.1-KWK yang tidak diserahkan karena tertinggal sedangkan nama pendukung tersebut terdapat pada model B.1.1-KWK, hal itu diperkuat pula oleh pengakuan M. Zaini (Tim Pemohon) pada saat penyampaian BA.1 KWK tanggal 26 Februari 2020, bahwa masih ada dokumen B.1 KWK yang tertinggal (Vidio terlampir). dari fakta pengakuan tersebut, maka hal tersebut bermakna bahwa pendukung dalam model B.1. KWK tidak ada, sedangkan di Model B.1.1. KWK ada namanya, maka di model B.1.1. KWK nama tersebut dicoret, dengan status tidak dihitung.

Dari hasil pengecekan kesesuaian tersebut, diperoleh bahwa dokumen yang diserahkan dan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sejumlah 54.552 pendukung, sedangkan dokumen yang diserahkan yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat sejumlah 4.679 pendukung.

Dan oleh karena ternyata jumlah dukungan yang diserahkan Pemohon yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat masih kurang dari syarat minimal 57.037 pendukung, maka KPU Kabupaten Lombok Tengah menyimpulkan



Dukungan Pemohon tidak memenuhi syarat jumlah minimal, maka KPU Kabupaten Lombok Tengah menetapkan dokumen dukungan pemohon ditolak. Menyangkut bukti T-14 berupa alat bantu rekapitulasi hasil pengecekan dan penghitungan syarat dukungan, bukti ini hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk mengadministrasikan hasil pengecekan dan penghitungan syarat dukungan, dan jumlah pada hasil rekapitulasi dari bukti tersebut tidak ada perbedaan dengan jumlah pada BA.1 KWK yang menjadi obyek sengketa, dengan rincian jumlah dokumen lengkap pada Model B.1-KWK 54.552, B.1-KWK tidak lengkap 4.679, B.1.1-KWK 59.231, B.2-KWK 59.231. karena bukti T.14 ini hanya berupa alat bantu untuk menghitung, maka tidak mesti ada tanda tangan, akan tetapi secara substansi bahwa jumlah yang tertulis pada alat bantu tersebut sesuai dengan jumlah yang tertera pada BA.1 KWK.

- d. KPU Kabupaten Lombok Tengah sudah melakukan proses penerimaan penyerahan dukungan yang diserahkan oleh Pemohon secara terbuka, baik dari aspek tempat penerimaan maupun dari aspek tata caranya dengan meminta Pemohon dan LO/tim sendiri yang mengelompokkan agar gampang menghitung persebarannya, dan setiap kegiatan selalu diawasi tidak hanya oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, tetapi juga oleh pihak lain diantaranya KEPOLISIAN RESORT Lombok Tengah, dan instansi terkait yang senantiasa memantau proses penerimaan dan mendokumentasi setiap peristiwa tersebut.

Demikian pula pada saat pengecekan jumlah dukungan dan persebaran yang dilakukan di ruang Aula Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah, juga disaksikan oleh LO/Tim Pemohon dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, ternyata hasil akhir dari perhitungan tersebut adalah terdapat jumlah dukungan yang diserahkan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sejumlah 54.552 pendukung, sedangkan dukungan yang diserahkan dan dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat sejumlah 4.679 pendukung, sehingga masih belum memenuhi syarat minimal dukungan sebesar 57.037 pendukung. Dan atas hasil tersebutlah, maka KPU Kabupaten Lombok Tengah mengeluarkan Berita Acara dalam model BA.1 KWK yang berisi status dokumen dukungan Pemohon ditolak.

PETITUM

Dengan berdasarkan kesimpulan tersebut, maka mohon kepada Majelis Sidang Musyawarah yang memeriksa sengketa ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



- 1) Menerima jawaban/tanggapan Pemohon seluruhnya.
- 2) Menyatakan Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 dalam model BA.1-KWK Perseorangan tanggal 26 Februari 2020 atas nama Pemohon Drs. H. Lalu Saswadi, MM dan Ir. H. Dahrun, MM. adalah sah.
- 3) Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. -

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- a. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan), menyatakan *Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.* Selanjutnya Pasal 143 ayat (1) menyatakan *Bawaslu dan Panwaslu berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, ditentukan pula pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang diputus tanggal 13 Januari 2020 telah menentukan frasa "Panwaslu Kabupaten" pada intinya dimaknai sebagai "Bawaslu Kabupaten;*
- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menerima, mengkaji temuan atau laporan permohonan, mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*

- c. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b sebagaimana terurai di atas, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan *a quo*

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020, menetapkan status ditolak terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah a.n. Drs. H. Lalu Saswadi, M.M dan Dahrum M.M;
- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa *Pemohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas: b. bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;*
- c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa *"Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon;*
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Pemohon datang pertama di Kantor Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada Tanggal 28 Februari 2020 untuk mengajukan



Pemohonan Sengketa Proses Pemilihan, selanjutnya Pemohon diberikan waktu untuk melakukan perbaikan Pemohonan Pemohon tanggal 03 Maret 2020 dinyatakan lengkap dan diregister Nomor: 002/PS.REG/BWSL-LBT.18.06/III/2020. Sesuai Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan demikian permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Pemohonan Sengketa Proses Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah;

4. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah telah menerbitkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020, yang menetapkan status ditolak terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah a.n. . Drs. H. Lalu Saswadi, M.M dan Ir H. Dahrum M.M;
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, mengatur ketentuan: *(1) Sengketa proses Pemilihan meliputi: b. sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;*
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, mengatur ketentuan : *ayat (2) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara;*
- d. Menimbang bahwa berdasarkan huruf c di atas mengenai Objek Sengketa tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota maka menurut Majelis Musyawarah, objek sengketa dalam permohonan *in casu* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, mendengarkan Keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa Bukti-bukti Pemohon dan Termohon, Majelis Musyawarah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Menimbang pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya merasa dirugikan dengan di terbitkannya Berita Acara hasil pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 (BA.1-KWK Perseorangan) Menolak dukungan Pemohon yang menyatakan Jumlah dukungan pemohon yang memenuhi syarat sejumlah 54.522 dari 54.707 sedangkan menurut Pemohon dokumen dukungan yang diserahkan sejumlah 59.231 dukungan.
2. Menimbang bahwa Termohon telah menetapkan jumlah minimal dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 yaitu 7,5% dari jumlah pemilih DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir sebesar 760.482 pemilih sama dengan 57.037 pendukung yang tersebar di lebih dari 50% dari 12 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah sama dengan minimal 7 (tujuh) kecamatan sebagaimana Keputusan Termohon Tanggal 22 November 2019 Nomor 30/HK.04.1-Kpt./5202/KPU-Kab./X/2019. (Vide Bukti T.Loteng-01)
3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam musyawarah dimana pada pukul 17.15 wita tanggal 23 Februari 2020 Pemohon telah menyerahkan syarat dukungan sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah dengan jumlah dukungan sebesar 59.231. (*Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu*) dukungan berupa Formulir Model B-1-KWK Perserorangan, dua rangkap Formulir Model B-1.1-KWK Perserorangan, dan dua rangkap Formulir Model B.2 KWK-Perserorangan yang dikemas kedalam 17 (*Tujuh Belas*) box dengan rincian 1 (satu) Box berisi Formulir Model B-1.1-KWK Perserorangan, 1 (satu) box berisi dua rangkap formulir Model B.2 KWK-Perserorangan dan 15 Box berisi Formulir Model B1-KWK Perseorangan.
4. Menimbang bahwa terhadap angka 3 diatas, dimana dokumen a quo diatas, sebagaimana pengakuan Termohon yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Para Pihak bahwa Termohon melakukan pengecekan

dokumen dukungan berupa B.1.1 KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan dan di nyatakan lengkap yang disampaikan oleh Termohon saat penyerahan dukungan pada tanggal 23 Februari 2020 dengan jumlah 59.231 yang tersebar di 12 Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah; **(Bukti P2 sampai denga P14)** yang dengan demikian Majelis berpendapat jumlah 59.231 telah melampaui syarat minimal dukungan yaitu 57.037 dukungan yang tersebar sedikitnya di 7 Kecamatan; **(Vide Bukti T-01)**

5. Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Termohon serta saksi yang diajukan Termohon bahwa perlakuan Termohon terhadap dokumen dukungan yang juga memeriksa Formulir Model B1-KWK Perseorangan yang lebih dari satu (ganda) dan Foto copy KTP Elektronik yang buram dan tidak jelas;
6. Menimbang sebagaimana ketrangan Termohon, bahwa perlakuan dokumen hasil pengecekan lengkap dan tidak lengkap tersebut, kemudian dilakukan penilaian kesesuaian dengan dukungan yang tercantum dalam formulir model B.1.1 KWK. Dengan cara: Jika pendukung dalam formulir model B.1. KWK lengkap, dan di Formulir Model B.1.1-KWK ada namanya, maka di formulir model B.1.1. KWK ditulis lengkap, dengan status dihitung. Jika pendukung dalam model B.1. KWK tidak lengkap, sedangkan di formulir Model B.1.1. KWK tidak ada namanya, maka dokumen tersebut ditulis dikembalikan, dengan status tidak dihitung; Jika pendukung dalam model B.1. KWK tidak lengkap, dan di Model B.1.1. KWK ada namanya, maka di model B.1.1. KWK ditulis tidak lengkap, dengan status tidak dihitung. Dan Jika pendukung dalam model B.1. KWK tidak ada, sedangkan di Model B.1.1. KWK ada namanya, maka di model B.1.1. KWK nama tersebut dicoret, dengan status tidak dihitung;
7. Menimbang bahwa sebagaimana pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-undang berbunyi:
 - (1) *Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS."*
 - (2). *Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:*

- a. Mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan;
 - b. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.
8. Menimbang bahwa Majelis Musyawarah berpendapat Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon berupa BA.1-KWK Perseorangan tentang Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, tidak beralasan menurut hukum yang berakibat pada tidak terpenuhinya jumlah minimal syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020
9. Menimbang bahwa Majelis Musyawarah berpendapat tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Penilaian Keabsahan Dokumen Dukungan yang dituangkan dalam formulir BA.1-KWK Perseorangan dimana tindakan Termohon dinyatakan sebagai tindakan prematur, seharusnya Penilaian Keabsahan tersebut dilakukan pada tahapan verifikasi administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga tindakan Termohon dinyatakan unprosedural
10. Menimbang bahwa tahapan pengecekan syarat Jumlah Dukungan dan Persebarannya; dan Verifikasi Administrasi adalah tahapan yang berbeda sebagaimana ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020, yang mengatur : *"Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas:*
 - a. *Pengecekan syarat Jumlah Dukungan dan Persebarannya;*
 - b. *Verifikasi Administrasi;*
 - c. *Verifikasi Faktual;*
 - d. *Penyerahan syarat dukungan perbaikan;*
 - e. *Verifikasi administrasi perbaikan; dan*
 - f. *Verifikasi factual perbaikan.*
11. Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam musyawarah bahwa dalam kegiatan pengecekan dukungan yang dilakukan oleh Tim KPU Kabupaten Lombok Tengah dari hari Sabtu

tanggal 23 Februari 2020 pukul 17.57 Wita sampai dengan hari Rabu 26 Februari 2020 pukul 06.03 Wita dengan kondisi dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan hanya sebagian kecil yang sudah diurutkan, sehingga Termohon meminta kepada Tim dari bakal pasangan calon untuk melakukan pengurutan dokumen Formulir Model B.1-KWK sehingga hanya sebagian pula dokumen yang di paraf oleh *Legal Officer* (LO) terhadap dokumen yang dinyatakan tidak lengkap.

12. Menimbang, sebagaimana keterangan Pemohon dan Termohon bahwa setelah penyerahan dokumen dukungan, Termohon tidak menerbitkan tanda terima atau dokumen lainnya sebagai bukti bahwa dokumen dukungan telah diserahkan oleh pemohon dengan ini, Majelis berpendapat bahwa Tanda Terima atau Tanda Pengembalian dokumen harus diberikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan setelah KPU melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dukungan pada Formulir Model B.1 -KWK Perserorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perserorangan dan Formulir Model B.2- KWK Perserorangan yang pada pokoknya akan menghasilkan terpenuhi atau tidak terpenuhi syarat minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
13. Menimbang, bahwa keadaan dokumen yang tidak tersusun sebagaimana mestinya serta jalannya proses pengecekan dokumen dukungan yang tidak terkondisikan dengan baik oleh Termohon terlebih lagi *Legal Officer* (LO) sibuk mengurutkan dokumen yang diminta oleh Termohon;
14. Menimbang, sebagaimana keterangan Termohon bahwa dokumen dukungan yang telah diserahkan pada masa penyerahan dokumen dukungan adalah merupakan tanggung jawab bersama antara KPU Kabupaten Lombok Tengah, Bakal Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah,
15. Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Hukum diatas Majelis berpendapat perlu untuk dipertimbangkan sebagai tindakan tidak berdasarkan hukum dan cacat yuridis yang kemudian melahirkan obyek sengketa *in casu* sehingga atasnya perlu untuk dibatalkan demi hukum

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum dan Pendapat Hukum sebagaimana diuraikan di atas setelah memeriksa keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Saksi dan Bukti-Bukti Dokumen yang di



sampaikan Pemohon dan Termohon, Majelis Musyawarah menilai dan menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berwenang untuk menyelesaikan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan:
2. Pemohon Memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) untuk melakukan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan:
3. Permohonan Pemohon masih dalam batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan:
4. BA.1-KWK Perseorangan tanggal 26 Februari 2020 atas nama Drs H. Lalu saswadi M.M. dan Ir Dahrum M.M. yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah merupakan Objek Sengketa Proses Pemilihan:

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020. Juncto Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;



MEMUTUSKAN

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah 2020 (BA.1-KWK Perseorangan) Tanggal 26 Februari 2020;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyatakan jumlah dukungan Pemohon berjumlah 59.231 dukungan yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan Se-Kabupaten Lombok Tengah.
4. Memerintahkan Termohon menerima dan menetapkan dukungan Drs. H. Idris Saswadi MM dan Ir. H. Dahrun, MM memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan didalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah oleh 1) Abdul Hanan, 2) Harun Azwarl 3) Usman Faesal 4) Baiq Husnawaty 5) Lalu Fauzan Hadi, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk Umum pada hari Sabtu Tanggal Empat Belas Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibantu oleh Hernawan Ardiyanto sebagai Sekretaris Musyawarah yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KETUA

Ttd.

ABDUL HANAN S.H

Anggota

Ttd.

HARUN AZWARI S.H.I.,M.H

Anggota

Ttd.

USMAN FAESAL S.Pd.I.,M.Pd

Anggota

Ttd.

BAIQ HUSNAWATY S.Pd.I.,M.Pd

Anggota

Ttd.

LALU FAUZAN HADI, S.P

Sekretaris Musyawarah

Ttd.

Hernawan Ardiyanto, M.Ak

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 15... Maret 2020
Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Ahmad Darmawan, S.STP, MH
NIP. 197706151996121001